



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchamad Rozi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33/11 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rungkut Tengah 6B/8 RT.02 RW.01 Kel. Rungkut  
Tengah Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya atau  
Ds. Ponokawan RT.03 RW.03 Kec. Krian Kab.  
Sidoarjo.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muchamad Rozi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMAD ROZI bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara "* sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia terdakwa MUCHAMAD ROZI dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah)
  - Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna hitam;
  - 1 (satu) buah balpoin warna ungu
  - 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih dan coklat yang bertuliskan nomor judi togel;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terhadap ia terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD ROZI pada hari Jumatt tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Ds. Ponokawan RT.003 RW.003 Kec. KrianKab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada kalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya saksi ISWANDI Mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis Togel dengan uang sebagaitaruhannyaselanjutnya bersama Team yaitu Saksi DIDIK SUPRIYATNO melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadapseorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD ROZI pada saat itu terdakwa sedang online HP menunggu nomer togel keluar dan saat itu Sdr. MUCHAMAD ROZI sedang sendirian.
- Bahwa pada saatdilakukanpengeledahan barang bukti yang saksi temukan di meja Sdr. MUCHAMAD ROZI pada saat saksi amankan yaitu 1 (satu) buah hand phone merk OPPO type A57 warna Hitam, 1 (satu) buah bulpoin warna ungu, 3 (tiga) buahsobekan kertas warna putih dan coklat yang ada tulisan nomor togel oline dan Uang dari penombok sebesar Rp 142.000,-(seratus empat puluh dua ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan titipan pembelian togel karena terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai pengecer.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MUCHAMAD ROZI Dalam menjual judi togel saksi menggunakan pusat judi dari Singapura, Sidney dan Hongkong.
- Bahwa dalam menjual judi togel tersebut oleh Sdr. MUCHAMAD ROZI uang disetorkan melalui transfer di ATM BRI ke Bandar NOSTOTO Togel online.
- Bahwa cara penombok yang akan menombok judi togel kepada Sdr. MUCHAMAD ROZI melalui SMS dengan nomer 08384912555 dan ada juga yang kirim kertas yang bertuliskan nomor togel. ;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUCHAMAD ROZI bahwa hasil yang didapatkan oleh para penombok apabila nome tombokannya keluar yaitu apabila keluar 2 (dua) angka setiap tombokan Rp1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp 65.000,- (enampuluh lima ribu rupiah) dikalikan jumlah uang yang ditombokkan, apabila keluar 3 (tiga) angkasetiap tombokan Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp,350.000,- (tiga ratus lima puluhribu rupiah) dikalikan jumlah uang yang ditombokkan dan apabila keluar 4 (empat) angka setiap tombokan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah uang yang ditombokkan. ;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUCHAMAD ROZI bahwa mendapatkan hasil keuntungan dari menjual togel dari Bandar judi togel untuk tombokan 2 angka Sdr. MUCHAMAD ROZI mendapatkan keuntungan 30 % dari total uang tombokan, untuk tombokan 3 angka Sdr. MUCHAMAD ROZI mendapatkan keuntungan 40 % dan untuk tombokan 4 angka Sdr. MUCHAMAD ROZI mendapatkan keuntungan 50 %. Selain itu Sdr. MUCHAMAD ROZI juga mendapatkan keuntungan dari para penombok yang nomer tombokannya keluar, untuk tombokan 2 angka setiap keluar Rp 1000,- Sdr. MUCHAMAD ROZI mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,- dikalikan jumlah uang yang ditombokkan, untuk tombokan 3 angka setiap keluar Rp 1000,- Sdr. MUCHAMAD ROZI mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- dikalikan jumlah uang yang ditombokkan dan untuk tombokan 4 angka setiap keluar Rp 1000,- Sdr. MUCHAMAD ROZI mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- dikalikan jumlah uang yang ditombokkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MUCHAMAD ROZI dalam menjual judi togel untuk nomer yang terpusat di Singapura sekitar pukul 17.00wib yang buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk Hongkong sekitar pukul 23.00 wib yang buka pada setiap harinya dan untuk Sidney sekitar pukul 13.50 wib yang buka setiap harinya. ;
- Bahwa untuk omset penjualan Sdr. MUCHAMAD ROZI setiap harinya tidak pasti antara Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses karena bermain judi tanpa mendapatkan ijin dari pihak Pemerintah/yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diamankan atau disita oleh petugas polisi dari terdakwa berupa:
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO Type A57 warna hitam. ;
  - 1 (satu) buah Bolpoin warna ungu;
  - 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih dan coklat yang bertuliskan nomor judi togel.
  - Uang tunai sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).;

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I S W A N D I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIATNO menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIATNO menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Ponokawan Rt.003 Rw.003 Kec. Krian Kab. Sidoarjo, Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIATNO selaku petugas Polsek Krian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menerima WA tombakan nomor judi togel dari pembeli (penombok)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIATNO menerangkan setelah dilakukan penggeledahan disita barang bukti berupa :
    - Uang tunai Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah)
    - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna hitam;
    - 1 (satu) buah balpoin warna ungu
    - 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih dan coklat yang bertuliskan nomor judi togel;
  - Bahwa Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIATNO menerangkan dari keterangan terdakwa menerangkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa menerima titipan tombokan nomor judi togel dengan cara pembeli atau penombok mengirimkan nomor tombokan melalui WA yang dikirimkan kepada HP terdakwa (1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna hitam) dengan nomor 083 849 192 555) Selanjutnya setelah terdakwa menerima nomor judi togel yang sudah dipasang penombok, oleh terdakwa dikirimkan ke bandar NASTOTO togel onlinev sedangkan uang tombokan dari para penombok ditransfer ke nomor rekening bandarnya melalui ATM BRI, di mana terdakwa selaku pengecer mendapat keuntungan dari omzet penjualan setiap hari bukakan berkisar di atas Rp. 100.000,- hingga Rp.200.000,- maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari omset yang diterima;
  - Saksi Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIATNO menerangkan permainan tersebut bersifat peruntungan belaka yang dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
  - Saksi Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIATNO menerangkan Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
  - Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi DIDIK SUPRIATNO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIATNO menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIATNO menerangkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Ponokawan Rt.003 Rw.003 Kec. Krian Kab. Sidoarjo, Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIATNO selaku petugas Polsek Krian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menerima WA tombakan nomor judi togel dari pembeli (penombok)

- Bahwa Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIATNO menerangkan setelah dilakukan pengeledahan disita barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna hitam;
- 1 (satu) buah balpoin warna ungu
- 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih dan coklat yang bertuliskan nomor judi togel;

- Bahwa Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIATNO menerangkan dari keterangan terdakwa menerangkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa menerima titipan tombakan nomor judi togel dengan cara pembeli atau penombok mengirimkan nomor tombakan melalui WA yang dikirimkan kepada HP terdakwa (1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna hitam) dengan nomor 083 849 192 555) Selanjutnya setelah terdakwa menerima nomor judi togel yang sudah dipasang penombok, oleh terdakwa dikirimkan ke bandar NASTOTO togel onlinev sedangkan uang tombakan dari para penombok ditransfer ke nomor rekening bandarnya melalui ATM BRI, di mana terdakwa selaku pengecer mendapat keuntungan dari omzet penjualan setiap hari bukaan berkisar di atas Rp. 100.000,- hingga Rp.200.000,- maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari omzet yang diterima;

- Saksi Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIATNO menerangkan permainan tersebut bersifat peruntungan belaka yang dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

- Saksi Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIATNO menerangkan Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

- Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Ponokawan Rt.003 Rw.003 Kec. Krian Kab. Sidoarjo, Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIYATNO selaku petugas Polsek Krian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menerima WA tombokan nomor judi togel dari pembeli (penombok)
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh petugas Polsek Krian karena kedapatan main judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan, disita barang bukti :
  - Uang tunai Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna hitam;
  - 1 (satu) buah balpoin warna ungu
  - 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih dan coklat yang bertuliskan nomor judi togel;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun jenis perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara : pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa menerima titipan tombokan nomor judi togel dengan cara pembeli atau penombok mengirimkan nomor tombokan melalui WA yang dikirimkan kepada HP terdakwa (1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna hitam) dengan nomor 083 849 192 555) Selanjutnya setelah terdakwa menerima nomor judi togel yang sudah dipasang penombok, oleh terdakwa dikirimkan ke bandar NASTOTO togel onlinev sedangkan uang tombokan dari para penombok ditransfer ke nomor rekening bandarnya melalui ATM BRI, di mana terdakwa selaku pengecer mendapat keuntungan dari omzet penjualan setiap hari bukaan berkisar di atas Rp. 100.000,- hingga Rp.200.000,- maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari omzet yang diterima
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan tersebut bersifat peruntungan belaka yang dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna hitam;
- 1 (satu) buah balpoin warna ungu
- 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih dan coklat yang bertuliskan nomor judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya saksi ISWANDI Mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis Togel dengan uang sebagaitaruhannyaselanjutnya bersama Team yaitu Saksi DIDIK SUPRIYATNO melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadapseorang laki-laki yang mengaku bernama MUCHAMAD ROZI pada saat itu terdakwa sedang online HP menunggu nomer togel keluar dan saat itu Sdr. MUCHAMAD ROZI sedang sendirian.
- Bahwa pada saatdilakukanpengegedahan barang bukti yang saksi temukan di meja Sdr. MUCHAMAD ROZI pada saat saksi amankan yaitu 1 (satu) buah hand phone merk OPPO type A57 warna Hitam, 1 (satu) buah bulpoin warna ungu, 3 (tiga) buahsobekan kertas warna putih dan coklat yang ada tulisan nomor togel oline dan Uang dari penombok sebesar Rp 142.000,-(seratus empat puluh dua ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan titipan pembelian togel karena terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai pengecer.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MUCHAMAD ROZI Dalam menjual judi togel saksi menggunakan pusat judi dari Singapura, Sidney dan Hongkong.
- Bahwa dalam menjual judi togel tersebut oleh Sdr. MUCHAMAD ROZI uang disetorkan melalui transfer di ATM BRI ke Bandar NOSTOTO Togel online.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penombok yang akan menombok judi togel kepada Sdr. MUCHAMAD ROZI melalui SMS dengan nomer 08384912555 dan ada juga yang kirim kertas yang bertuliskan nomor togel. ;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUCHAMAD ROZI bahwa hasil yang didapatkan oleh para penombok apabila nome tombokannya keluar yaitu apabila keluar 2 (dua) angka setiap tombokan Rp1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp 65.000,- (enampuluh lima ribu rupiah) dikalikan jumlah uang yang ditombokkan, apabila keluar 3 (tiga) angkasetiap tombokan Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp,350.000,- (tiga ratus lima puluhribu rupiah) dikalikan jumlah uang yang ditombokkan dan apabila keluar 4 (empat) angka setiap tombokan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah uang yang ditombokkan. ;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUCHAMAD ROZI bahwa mendapatkan hasil keuntungan dari menjual togel dari Bandar judi togel untuk tombokan 2 angka Sdr. MUCHAMAD ROZI mendapatkan keuntungan 30 % dari total uang tombokan, untuk tombokan 3 angka Sdr. MUCHAMAD ROZI mendapatkan keuntungan 40 % dan untuk tombokan 4 angka Sdr. MUCHAMAD ROZI mendapatkan keuntungan 50 %. Selain itu Sdr. MUCHAMAD ROZI juga mendapatkan keuntungan dari para penombok yang nomer tombokannya keluar, untuk tombokan 2 angka setiap keluar Rp 1000,- Sdr. MUCHAMAD ROZI mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,- dikalikan jumlah uang yang ditombokkan, untuk tombokan 3 angka setiap keluar Rp 1000,- Sdr. MUCHAMAD ROZI mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- dikalikan jumlah uang yang ditombokkan dan untuk tombokan 4 angka setiap keluar Rp 1000,- Sdr. MUCHAMAD ROZI mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- dikalikan jumlah uang yang ditombokkan

- Bahwa Sdr. MUCHAMAD ROZI dalam menjual judi togel untuk nomer yang terpusat di Singapura sekitar pukul 17.00wib yang buka pada hariSenin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk Hongkong sekitar pukul 23.00 wib yang buka pada setiapharinya dan untuk Sidney sekitar pukul 13.50 wib yang buka setiap harinya. ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk omset penjualan Sdr. MUCHAMAD ROZI setiap harinya tidak pasti antara Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawake Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses karena bermain judi tanpa mendapatkan ijin dari pihak Pemerintah/ yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diamankan atau disita oleh petugas polisi dari terdakwa berupa:
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO Type A57 warnahitam. ;
  - 1 (satu) buah Bolpoin warnaungu;
  - 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih dan coklat yang bertuliskan nomor judi togel.
  - Uang tunai sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal .303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa”;
2. “dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunkanan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiapa”;**

Rumusan kata Barangsiap adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Bahwa di dalam persidangan terdakwa MUCHAMAD ROZI telah menunjukkan dan menerangkan jati

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda



dirinya di mana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum di mana terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menunjuk terdakwa sebagai subyek hukum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 2 .“dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Ponokawan Rt.003 Rw.003 Kec. Krian Kab. Sidoarjo, Saksi ISWANDI dan Saksi DIDIK SUPRIYATNO selaku petugas Polsek Krian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menerima WA tombokan nomor judi togel dari pembeli (penombok)
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan disita barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna hitam;
  - 1 (satu) buah balpoin warna ungu
  - 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih dan coklat yang bertuliskan nomor judi togel;
- Bahwa dari keterangan terdakwa menerangkan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa menerima titipan tombokan nomor judi togel dengan cara pembeli atau penombok mengirimkan nomor tombokan melalui WA yang dikirimkan kepada HP terdakwa (1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna hitam) dengan nomor 083 849 192 555) Selanjutnya setelah terdakwa menerima nomor judi togel yang sudah dipasang penombok, oleh terdakwa dikirimkan ke bandar NASTOTO togel onlinev sedangkan uang tombokan dari para penombok ditransfer ke nomor rekening bandarnya melalui ATM BRI, di mana terdakwa selaku pengecer mendapat keuntungan dari omzet penjualan setiap hari bukaan berkisar di atas Rp. 100.000,- hingga Rp.200.000,- maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20% dari omzet yang



diterima

- Bahwa permainan tersebut bersifat peruntungan belaka yang dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ( pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP );

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat ( 2 ) huruf b jo pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini (pasal 222 ayat 1 KUHP)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda





mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna hitam ; - 1(satu) buah balpoin warna ungu; 4 (empat) lembar robekan kertas warna putih dan coklat yang bertuliskan nomor judi togel; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melarang segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUCHAMAD ROZY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).;

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna hitam;
- 1 (satu) buah Bolpoin warna ungu;
- 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih dan coklat yang bertuliskan nomor judi togel.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin , tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Pambudi, S.H.. , Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. , Made Sukereni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Erna Trisnarningsih, S.H.. MH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H..

Muhammad, S.H., M.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhirul Tridososasi, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 764/Pid.B/2022/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Catatan:**

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

**Disclaimer**